BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit (Peraturan Menteri Kesehatan, 2010). Rumah sakit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang merupakan institusi pelayanan Kesehatan yang melayani perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu kewajiban rumah sakit adalah menyelenggarakan rekam medis seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 44 Tentang Rumah Sakit (Undang-Undang RI, 2009). Rekam medis sendiri menurut Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 269 Tentang Rekam Medis (Peraturan Meteri Kesehatan, 2008) yaitu adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. rekam medis juga diharuskan dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara eletronik, mengenai penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Dari pasal tersebut secara tidak langsung pemerintah memperbolehkan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk membuat rekam medis elektronik.

Rekam Medis Elektronik (RME) menurut (Andriani et al., 2017) merupakan suatu sistem informasi kesehatan yang terkomputerisasi berisi data medis, demografi dan dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. Berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 MIRM 11 dijelaskan bahwa ruangan untuk tempat menyimpan berkas rekam medis harus terjaimin perlindungan dari akses yang tidak berhak, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kejelasan pemberian hak akses rekam medis baik rekam medis manual maupun rekam medis elektronik sangat penting untuk menjaga kerahasiaan isi dari berkas rekam medis itu sendiri.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Rekam medis elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping sudah diterapkan mulai pada tahun 2018, penerapannya dimulai dari rawat jalan, salah satu alasan RS PKU Muhammadiyah Gamping Menerapkan Rekam Medis Elektronik adalah kemudahan dalam pencarian berkas, karena tidak perlu mencari berkas secara manual melainkan melalui sistem yang ada. Rekam Medis Elektronik sudah diterapkan secara menyeluruh pada rawat jalan dan masih dalam perkembangan pada rawat inap. Untuk hak aksesnya sendiri rekam medis pasien rawat jalan dokter hanya bisa melihat rekam medis pasien pada saat perawatan berlangsung, dalam jadwal dokter tersebut, serta merupakan pasien dokter tersebut. apabila diluar jadwal dokter bertugas dan bukan merupakan pasien asuhannya, maka baik dokter maupun perawat tidak dapat membuka rekam medis pasien tersebut. Hal ini juga berlaku bagi direktur rumah sakit yang hanya dapat melihat rekam medis pasien apabila memiliki kepentingan dengan pasien tersebut.

Rekam Medis Eletronik sendiri sudah mempunyai buku peraturan yang mengatur terkait dengan hak aksesnya di RS PKU Muhammadiyah Gamping, mulai dari direktur rumah sakit hingga dokter pemberi asuhan pasien. Rekam medis elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping merupakan berbasis *website*, untuk masuk sistem tersebut masing masing pengguna diberikan *username* dan *password*, dan masing masing pengguna mempunyai hak akses yang berbeda sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Hak Akses Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Hak Akses Penggunaan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping"

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Mendeskripsikan Hak Akses Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

2. Tujuan Khusus
   a. Mendeskripsikan regulasi hak akses Rekam Medis Elektronik untuk petugas rekam medis di unit rawat jalan
   b. Mendeskripsikan hak akses untuk *view*, *Entry*, *Edit* dan *Delete* Rekam Medis Elektronik untuk petugas rekam medis di unit rawat jalan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Bagi peneliti sebagai bahan menambah wawasan baru dan dapat menambah pengetahuan baru khususnya dalam pelaksanaan rekam medis elektronik
   b. Bagi Rumah Sakit Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam kebijakan pelayanan kesehatan serta menumbuhkan kerjasama yang menguntungkan bagi pihak–pihak yang terlibat.
2. Manfaat Praktis
   a. Menambah pengalaman berharga bagi penulis karena dalam mengevaluasi dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan
   b. Sebagai bahan acuan serta evaluasi rumah sakit dalam pelaksanaan rekam medis elektronik

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN